

DAMPAK PENERAPAN ATURAN DISPENSASI NIKAH BAGI SANTRI LKSA AL-IKHLAS PONOROGO

Imas Bagus Putra

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
denbaguspart2@gmail.com

Miyah Salsabila

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
miyahsalsabila670@gmail.com

Abstract

Law Number 1 of 1974 article 7 is a special attraction for early childhood children. Even for the students of LKSA al-Ikhlal Ponorogo who are still underage on average. Mental and economic readiness is a scary thing for them. In this problem, the author uses the library method, which is to examine the law and aspects of the discussion in the PKM IAIRM HKI Study Program discussion at LKAS al-Ikhlal Ponorogo. In this discussion, it was found that in the discussion there were more shortcomings in the marriage dispensation than the advantages. In other words, there are more harms than benefits.

Keywords:

Marriage Dispensation, Santri, Ponorogo

Abstrak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak usia dini. Bahkan bagi santri LKSA al-Ikhlal Ponorogo yang rata-rata masih di bawah umur. Kesiapan mental dan ekonomi menjadi hal yang menakutkan bagi mereka. Dalam permasalahan ini, penulis menggunakan metode pustaka, yaitu mengkaji Undang-undang dan aspek pembahasan dalam diskusi PKM Prodi HKI IAIRM di LKAS al-Ikhlal Ponorogo. Dalam pembahasan ini ditemukan bahwa dalam diskusi lebih banyak diterapkannya kekurangan dalam dispensasi nikah dari pada kelebihanannya. Dengan kata lain lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya.

Kata kunci:

Dispensasi Nikah, Santri, Ponorogo

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita dapat menimbulkan akibat

lahir maupun batin, baik bagi keluarga masing-masing, masyarakat serta pada harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka, baik sebelum ataupun selama pernikahan. Setiap manusia memiliki hak

untuk memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan, agama Islam mengisaratkan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya bentuk hidup berpasangan yang dibenarkan oleh agama Islam.

Tujuan pernikahan yang tertera dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi untuk mewujudkan tujuan pernikahan, maka salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah bahwa calon suami istri telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan pernikahan secara baik tanpa adanya perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Sesuai dengan prinsip ini, salah satu standar yang dapat digunakan adalah kecukupan usia pernikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 1974 Tentang pernikahan pasal 7 Ayat 1 (satu), ukuran kedewasaan dilihat dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang dalam melakukan pernikahan. Batasan umur tersebut adalah 16 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi pria. Sementara pada pasal UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak, menyatakan bahwa orang tua diwajibkan untuk melindungi anak dari pernikahan dini. Namun pada pasal ini, sebagaimana UU pernikahan, tanpa disertai dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tidak ada artinya untuk melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini.

Lemahnya pengawasan serta penegak hukum yang ada di Indonesia dapat memberikan cela bagi beberapa orang baik dari aparat pemerintah, orang tua, kelompok dan komunitas tertentu yang dapat memalsukan dokumen kependudukan, terlebih lagi pada usia anak yang menyebabkan pernikahan itu dapat dilangsungkan. Dari hasil penelitian plan Indonesia terdapat 8 wilayah yang melakukan praktik pernikahan dini, antara lain: Indramayu, Timur tengah selat, Dompu, Lembata, Rombongan, Rembang, dan Sika menyatakan bahwa rata-rata usia pernikahan dini seluruh wilayah penelitian adalah 16 tahun. Dampak dari pernikahan anak berdasarkan temuan studi, antara lain: terkait dengan kesehatan reproduksi hampir di semua wilayah penelitian bahwa anak perempuan yang menikah di usia muda berpotensi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi dan memiliki dampak yang lainnya.

Di Ponorogo, yang termasuk wilayah terbanyak dalam kasus perceraian, salah satu dari alasan perceraian adalah kurang siapnya suami-istri dalam menjalankan rumah tangga. Mulai dari pernikahan usia dini sampai masalah ekonomi, juga alasan adanya orang ke tiga. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak di Ponorogo, khususnya di LKSA Al-Ikhlas.

LKSA Al-Ikhlas merupakan pondok pesantren yang menaungi anak-anak yatim dan kurang mampu. Kegiatannya meliputi sekolah formal, mengaji dan lainnya. Diskusi sudah menjadi makanan setiap hari bagi satri LKSA Al-Ikhlas, bahkan saat diskusi tentang Dispensasi Nikah bersama Prodi HKI IAI Roudlotul Mujahidin. Respon positif dan negatif dari mereka tentang dispensasi nikah sangat berpengaruh kedepannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan metode deskriptif yang dapat dari berbagai macam jurnal, artikel, dan buku. Serta adanya pendekatan kualitatif berupa pengarahannya serta diskusi tentang Dispensasi Nikah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa prodi HKI dan LKSA Al-Ikhlas Ponorogo.

Dalam penelitian ini, pembaca dapat mengemukakan atau persepsi mengenai pernikahan dini di kalangan masyarakat di Indonesia, Serta mengetahui dampak dalam pernikahan dini.

Pembahasan

Banyak yang mengatakan bahwa remaja merupakan transisi dari anak-anak ke masa remaja/dewasa, masa di mana usia belasan tahun, dan jika seseorang itu menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, gampangnya seseorang terangsang serta merasa bahagia. Tetapi ternyata mendefinisikan kata remaja tidaklah semudah yang dibayangkan. Sebagai pelaku pernikahan dini, remaja termasuk dalam golongan usia seseorang yang sangat menarik untuk dikaji. Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti *antropologi, sosiologi, psikologi* dan *pedagogi* (ilmu pendidikan)¹.

Pernikahan dini menurut United Nation's Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan

¹ Mubasyaro. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Hlm 387

sebelum usia 18 tahun. Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau early marriage ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami istri pada usia yang masih sangat muda atau remaja². Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktor nya bisa dari diri sendiri seperti *married by incident* atau dari luar seperti paksaan orang tua. Sedangkan pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan dipicu karena kecelakaan (*married by incident*) akibat dari pergaulan bebas perkotaan. Pernikahan yang diakibatkan karena dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental. Timbulnya rasa ingin menikah pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai

pernikahan dini dari film atau media-media lain. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh mindset mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zina, dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri³. Terlepas dari definisi dan peraturan hukum mengenai pernikahan tersebut, ada permasalahan yang cukup serius yang ditimbulkan dari menikah. Permasalahan tersebut dapat muncul akibat usia kedua atau salah satu calon mempelai yang tidak sesuai aturan dalam kata lain di bawah umur. Pernikahan dini ialah suatu ikatan janji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan tujuan bersama, tapi laki-laki dan perempuan di sini berumur kurang dari 18 tahun atau tidak sesuai dengan kriteria usia untuk menikah⁴.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) Narasumber *Founder of EM LAW Office* yakni Ibu Endang Misnati, M.H. Sekaligus penandatanganan

² Hanum dan Tukiman. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*. Dalam jurnal : *Keluarga Sehat Sejahtera*. Vol 13 (26), 2015. Hlm 36-43.

³ Anwar, dan Ernawati chaeranisa. *FaktorFaktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017*. vol 3. No 2. Hlm 140-153.

⁴ Dini Fadilah. *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. Volume 14 No 2, Oktober 2021. Hlm 80-90

Mou dengan kantor Hukum *EM Law Office* dalam bentuk Tri Dharman Perguruan Tinggi. Dalam kesempatan tersebut Beliau menyampaikan kepada anak-anak Panti di LKSA Al-ikhlas ponorogo yang memberi penjelasan tentang bagaimana pentingnya pemahaman anak maupun orang tua perihal dispensasi nikah serta dampaknya bagi mereka yang ingin memaksakan ataupun melaksanakan pernikahan di usia yang masih dini, dalam hal ini peneliti menilai bahwa narasumber maupun orang-orang yang berada di sekitar anak sangatlah memiliki peran penting di dalam kasus ini, agar dapat meminimalisir adanya pernikahan di usia dini.

Narasumber juga mengarahkan kepada anak LKSA agar melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, dan dapat menikmati masa mudanya untuk hal-hal yang baik bagi kelanjutan hidupnya yang akan datang. Dalam bentuk pendekatan kualitatif berupa pengarahan serta diskusi tentang **Dispensasi Nikah**. Sedangkan yang dimaksud dengan dispensasi nikah merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia nikah telah

diatur dalam ketentuan hukum Negara yakni KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan⁵. Batasan usia dalam pernikahan diperlukan untuk menentukan apakah pernikahan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur atautkah bukan. Batasan usia sebagai salah satu instrumen penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan⁶.

Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seperti yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

⁵ Safrin Salam. *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*. Vol 1, No. 1 Juli 2017. Hlm 144

⁶ Ali Imron. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam “Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI”, Vol. 5 No. 1, Tahun 2011. Hlm. 73.

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”⁷.

Dengan ini syarat formil para pihak dalam melakukan perkawinan telah tegas diatur dalam UU Perkawinan, pada kasus yang ditemui di Pengadilan Agama Baubau peneliti mengambil 3 (tiga) contoh permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak, peneliti menemukan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan adalah (Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama 2015-2016):

1. Kasus I. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah umur Pemohon (Laki-Laki) belum mencapai 18 tahun, kemudian Termohon (Wanita) telah hamil selama 6 (enam) bulan.
2. Kasus II. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah umur Pemohon (Laki-Laki) belum mencapai 18 tahun, kemudian Termohon (wanita) telah hamil selama 5 (enam) bulan
3. Kasus III. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah umur Pemohon (Laki-Laki) belum mencapai 18 tahun, kemudian Termohon (wanita) telah hamil selama 4 bulan.

Melihat alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di atas, pada Pengadilan Agama Baubau terdapat 2 (dua) dasar

alasan utama pengajuan permohonan dispensasi kawin yakni masalah umur dan mempelai wanita telah hamil selama 4 bulan. Alasan permohonan tersebut jika dibandingkan dengan syarat pemberian dispensasi kawin ada 2 (dua) hal yang harus dipenuhi yakni:

- a. Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan
- b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia⁸.

Dispensasi kawin yang biasanya terjadi terdapat dampak negatif yaitu tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekcoakan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang isteri atau sebaliknya, kuatnya ego masing-masing, kurangnya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Ketidakstabilan emosi mereka yang memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia

⁷ Tim Citra Umbara. *Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011). Hlm 228.

⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). Hlm. 107

saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosinya⁹.

Ada juga dampak positif dari dispensasi kawin yang didapati dalam kehidupan rumahtangga beberapa pasangan suami istri. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan perkawinan adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumahtangga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Simpulan

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik sedikit kesimpulan, bahwa anak-anak yang masih dalam tahap belajar akan memilih untuk melanjutkan

pendidikannya dari pada menikah. Hal ini dilihat dari banyaknya kekurangan atau kemadlaratan dalam pernikahan dini. Mental dan ekonomi cenderung lebih lemah, bahkan tak jarang sampai ke ranah perceraian.

Penutup

Menurut dawuh para ulama' dan masyarakat, usia pernikahan yang ideal adalah 28 tahun untuk laki-laki dan 24 untuk perempuan.

Daftar Pustaka

(1) Buku

Tim Citra Umbara. *Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2011.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

(2) Artikel Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar

Ali Imron. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI", Vol. 5 No. 1, Tahun 2011.

Anwar, dan Ernawati chaeranisa. *FaktorFaktor yang Mempengaruhi*

⁹ Putri Alviani Ade Umami, Skripsi: *Analisis Sosiologi Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di Madiun)*. Ponorogo: IAIN, 2015).

Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. vol 3. No 2.

Dini Fadilah. *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek.* Volume 14 No 2, Oktober 2021.

Mubasyaro. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.* Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Safrin Salam. *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam.* Vol 1, No. 1 Juli 2017.

Hanum dan Tukiman. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita.* Dalam jurnal : Keluarga Sehat Sejahtera. Vol 13 (26), 2015.

(3) Makalah, Skripsi, dan Tesis

Utami, Putri Alviani Ade. (2015).
“Analisis Sosiologi Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Madiun)”. Skripsi, IAIN Ponorogo.